

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3215/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/4806/UN37.2/DI.04/2024 perlu adanya pemberhentian dan pengangkatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi dibawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai sebagaimana seperti tersebut di bawah ini:

No.	Nama	Pangkat/Gol	Tugas dalam Jabatan
1.	Ahmad Fajar Habibi, S. Pd., M. Pd.	-	Anggota
2.	Tafriyadhur Risa Billah S.OR., M. Pd.	-	Anggota

dari jabatannya sebagai Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universtas Negeri Semarang karena yang bersangkutan bukan pegawai Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:

Nama : Novie Prasetyo Utomo, A.Md.

NIP : 198111022005011001

Pangkat : Penata - III/c

Jabatan : Pengadministrasi Program dan Laporan sebagai Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Sekolah Pascasarjana Universtas Negeri Semarang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001